



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 361/Pid.B/2017/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **ALDIANSYAH Als Pak NGAH Bin ZAINI (Alm);**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/Tgl.lahir : 52 tahun / 14 Maret 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2017;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, tertanggal 5 Oktober 2017 Nomor 361/Pen.Pid/2017/PN Mpw tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pen.Pid/2017/PN Mpw tanggal 5 Oktober 2017 tentang Penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDIYANSYAH Als PAK NGAH Bin ZAINI** (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **ALDIYANSYAH Als PAK NGAH Bin ZAINI** (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan yang disampaikan kepada Ketua Majelis Hakim dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara No. PDM- 157/Mempa /10/2017 tertanggal 3 Oktober 2017 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALDIANSYAH Als PAK NGAH Bin ZAINI (Alm), pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di Jalan Raya Dusun Parit Mayor RT/RW

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 361/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/001 Desa Kapur Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *dengan sengaja telah melakukan penganiayaan* yaitu terhadap korban IBRAHIM, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Parit Mayor RT/RW 004/001 Desa Kapur Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya awalnya sebelum kejadian penganiayaan tersebut Saksi IBRAHIM (korban) mendatangi Terdakwa di kantor Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Kapur Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya untuk menanyakan ban serap, aki, dongkrak dan terpal yang hilang dimobil Truci milik korban, yang saat itu Truk tersebut parkir didepan Kantor TKBM tempat Terdakwa bekerja sebagai penjaga malam, setelah korban bertemu dengan Terdakwa, dan menanyakan hal tersebut Terdakwa langsung emosi dan marah-marah kepada korban serta langsung mengambil sebuah kayu, lalu korban lari untuk menyelamatkan diri, dan tidak lama kemudian korban kembali lagi ke Pos TKBM tempat Terdakwa bekerja untuk meminta maaf kepada Terdakwa dikarenakan korban telah membuat Terdakwa tersinggung. Tetapi saat itu terjadi keributan, sehingga datang teman Terdakwa yang tidak korban kenal untuk merelai keributan tersebut. Saat korban hendak pulang dan menaiki sepeda motor milik korban, tiba-tiba Terdakwa datang lagi lalu memukulkan sebatang kayu kearah korban dan mengenai pelipis mata sebelah kiri korban dan mengakibatkan pelipis mata sebelah kiri korban robek dan mengeluarkan darah.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi IBRAHIM (korban) mengalami Luka robek, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Kepala : Tidak ditemukan tanda dan kelainan.
- b. Wajah : Ditemukan luka robek di pelipis mata kiri dengan ukuran 3x1 cm tepi tidak rata.
- c. Leher : Tidak ditemukan tanda dan kelainan.
- d. Badan : ditemukan luka lecet multiple dibahu kanan.
- e. Tangan : Tidak ditemukan tanda dan kelainan.
- f. Kaki : Tidak ditemukan tanda dan kelainan.

Sesuai dengan Visum et Repertum atas nama IBRAHIM Nomor: 440/003/Puskesmas Sungai Durian/2017 tanggal 23 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pada Puskesmas Sungai Durian dr. Yudi Parulian Heriwibowo Dengan Kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada pelipis mata kiri, yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 361/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu:

Saksi 1. Ibrahim;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan pada hari Minggu tanggal 23 juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Raya Desa Kapur, Dusun Parit Mayor, Rt 004 / Rw 001 Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri mengengam satu batang kayu dan diayunkan dari atas kearah pelipis mata kiri muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi memarkirkan mobil Truk milik Saksi di depan TKBM Desa kapur tempat Terdakwa bekerja sebagai penjaga malam ditempat tersebut, keesokan harinya Saksi kehilangan ban serep, aki, dongkrak, dan terpal kemudian Saksi menayakan hal tersebut kepada Terdakwa, karena Terdakwa tersinggung kemudian langsung marah-maraha dan mengambil sebatang kayu kemudian dipukulkan kerah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri ukuran 3 x 1 Cm;
- Bahwa yang melihat kejadian adalah teman Terdakwa yang mencoba meleraikan Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga jauh dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 361/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-Saksi lainnya yang disebutkan dalam berita acara pendahuluan oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi-Saksi tersebut dipersidangan, maka atas persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 162 ayat (1) KUHAP, maka keterangan Saksi-Saksi yang telah disumpah dan diberikan pada waktu dipenyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidik dibacakan dipersidangan yaitu keterangan Saksi Yuswandi dan Saksi Ramawan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 2. Yuswandi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Raya Desa Kapur, Dusun Parit Mayor, Rt 004 / Rw 001 Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Ibrahim dengan menggunakan tangan sebelah kiri mengengam satu batang kayu dan diayunkan dari atas kearah pelipis mata kiri muka Saksi korban Ibrahim sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada meleraai Terdakwa, namun karena jarak sekitar 3 (tiga) meter Saksi tidak bisa menangkap kayu yang digunakan untuk memukul Saksi korban Ibrahim;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi korban Ibrahim memarkirkan mobil Truk milik Saksi korban di depan TKBM Desa kapur tempat Terdakwa bekerja sebagai penjaga malam ditempat tersebut, keesokan harinya Saksi korban kehilangan ban serep, aki, dongkrak, dan terpal kemudian Saksi korban menayakan hal tersebut kepada Terdakwa, karena tersinggung kemudian Terdakwa langsung marah-marah dan mengambil sebatang kayu dan dipukulkan kerah Saksi korban Ibrahim;
- Bahwa setelah kejadian Saksi korban Ibrahim langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan Saksi korban Ibrahim tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Ibrahim mengalami luka robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri;
- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. Ramawan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 361/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Raya Desa Kapur, Dusun Parit Mayor, Rt 004 / Rw 001 Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri menngengam satu batang kayu dan diayunkan dari atas kearah pelipis mata kiri muka Saksi korban Ibrahim sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat kejadian awalnya Saksi mengira Terdakwa membawa sebatang kayu tersebut hanya untuk menakut-nakuti Saksi korban, ternyata kayu tersebut digunakan untuk memukul Saksi korban Ibrahim;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi korban memarkirkan mobil Truk milik Saksi korban Ibrahim di depan TKBM desa kapur tempat Terdakwa bekerja sebagai penjaga malam ditempat tersebut, keesokan harinya Saksi korban Ibrahim kehilangan ban serep, aki, dongkrak, dan terpal kemudian Saksi korban Ibrahim menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, karena tersinggung kemudian Terdakwa langsung marah-marah dan mengambil sebatang kayu dan dipukulkan kerah Saksi korban Ibrahim;
- Bahwa setelah kejadian Saksi korban Ibrahim langsung pergi;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan Saksi Korban Ibrahim tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Ibrahim mengalami luka robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri;
- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi a de charge;

Menimbang bahwa Terdakwa Aldiansyah Als Pak Ngah Bin Zaini (Alm) dipersidangan telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dipersidangan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 361/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan pada hari Minggu tanggal 23 juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Raya Desa Kapur, Dusun Parit Mayor, Rt 004 Rw 001 Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Ibrahim dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan cara mengengam 1 (satu) batang kayu dan diayunkan dari atas kearah pelipis mata kiri muka saksi korban Ibrahim sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi korban Ibrahim memarkirkan mobil Truk milik Saksi korban di depan TKBM Desa kapur tempat Terdakwa bekerja sebagai penjaga malam ditempat tersebut, keesokan harinya Saksi korban Ibrahim kehilangan ban serep, aki, dongkrak, dan terpal kemudian Saksi korban menayakan hal tersebut kepada Terdakwa, karena Terdakwa tersinggung dicurigai kemudian Terdakwa langsung emosi dan mengambil sebatang kayu kemudian dipukulkan kerah Saksi korban Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa dititipi oleh Saksi korban Ibrahim mobil truk milik Saksi korban Ibrahim, dan sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan, Saksi korban Ibrahim tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi korban Ibrahim mengalami luka robek;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah terhadap Saksi korban Ibrahim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Sungai Durian Nomor 440/033/Puskesmas Sungai Durian/2017 pada tanggal 23 Juli 2017 atas nama Ibrahim yang ditanda tangani oleh Dr. YUDI PAULIAN HERIWIBOWO dengan hasil pemeriksaan di Wajah ditemukan luka robek di pelipis mata kiri dengan ukuran 3X 1 CM tepi tidak rata;

KESIMPULAN: Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut, maka kami simpulkan bahwa laki-laki ini adalah laki-laki dewasa berumur tiga puluh empat Tahun dengan kesadaran baik, baik pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada pelipis mata kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 361/Pid.B/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti Surat dan keterangan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Raya Dusun Parit Mayor RT 004 Rw 001 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Terdakwa ALDIANSYAH Als PAK NGAH Bin ZAINI (Alm) melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban IBRAHIM;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan Saksi korban IBRAHIM mendatangi Terdakwa dikantor Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) tempat Terdakwa bekerja menanyakan ban serap, aki, dongkrak dan terpal yang hilang dimobil Truc milik Saksi korban Ibrahim, yang parkir didepan Kantor TKBM tempat Terdakwa bekerja sebagai penjaga malam, setelah korban Ibrahim bertemu dengan Terdakwa, dan menanyakan hal tersebut Terdakwa langung emosi dan marah-marah kepada Saksi korban Ibrahim dan langsung mengambil sebuah kayu karena Saksi korban Ibrahim membuat Terdakwa tersinggung;
- Bahwa pada saat terjadi keributan, datang teman Saksi korban untuk merelai keributan tersebut Saat korban hendak pulang dan menaiki sepeda motor milik korban, tiba-tiba Terdakwa datang lagi lalu memukulkan sebatang kayu kearah korban dan mengenai pelipis mata sebelah kiri korban Ibrahim dan mengakibatkan pelipis mata sebelah kiri korban robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa Aldiansyah Als Pak ngah Bin Zaini (Alm) dipersidangan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Sungai Durian Nomor 440/033/Puskesmas Sungai Durian/2017 pada tanggal 23 Juli 2017 atas nama Ibrahim yang ditanda tangani oleh Dr. YUDI PAULIAN HERIWIBOWO dengan hasil pemeriksaan di Wajah: ditemukan luka robek di pelipis mata kiri dengan ukuran 3X 1 CM tepi tidak rata;

KESIMPULAN: Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut, maka kami simpulkan bahwa laki-laki ini adalah laki-laki dewasa berumur tiga puluh empat Tahun dengan kesadaran baik, baik pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada pelipis mata kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur** Barang siapa;
2. **Unsur** Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut diatas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **ALDIANSYAH Als PAK NGAH Bin ZAINI (Alm)** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa **ALDIANSYAH Als PAK NGAH Bin ZAINI (Alm)** mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan nya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak dijelaskan secara Tegas namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sedangkan hakekat dari unsur dengan sengaja adalah Terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan sadar atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti Surat sebagaimana yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Raya Dusun Parit Mayor RT 004 Rw 001 Desa Kapur Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Terdakwa ALDIANSYAH Als PAK NGAH Bin ZAINI (Alm) melakukan penganiayaan terhadap korban IBRAHIM;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian penganiayaan Saksi korban IBRAHIM mendatangi Terdakwa dikantor Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) tempat Terdakwa bekerja menanyakan ban serap, aki, dongkrak dan terpal yang hilang dimobil Truc milik Saksi korban Ibrahim, yang parkir didepan Kantor TKBM tempat Terdakwa bekerja sebagai penjaga malam, setelah korban Ibrahim bertemu dengan Terdakwa, dan menanyakan hal tersebut Terdakwa langsung emosi dan marah-marah kepada Saksi korban Ibrahim dan langsung mengambil sebuah kayu karena Saksi korban Ibrahim membuat Terdakwa tersinggung sehingga terjadi keributan pada saat Saksi korban Ibrahim hendak pulang dan menaiki sepeda motor miliknya, tiba-tiba Terdakwa datang lagi lalu memukulkan sebatang kayu kearah korban dan mengenai pelipis mata sebelah kiri korban Ibrahim dan mengakibatkan pelipis mata sebelah kiri korban robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Sungai Durian Nomor 440/033/Puskesmas Sungai Durian/2017 pada tanggal 23 Juli 2017 atas nama Ibrahim yang ditanda tangani oleh Dr. YUDI PAULIAN HERIWIBOWO dengan hasil pemeriksaan di Wajah ditemukan luka robek di pelipis mata kiri dengan ukuran 3X 1 CM tepi tidak rata;

KESIMPULAN: Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut, maka kami simpulkan bahwa laki-laki ini adalah laki-laki dewasa berumur tiga puluh empat Tahun dengan kesadaran baik, baik pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada pelipis mata kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut Majelis berpendapat serta berkeyakinan Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 361/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sudah sepatutnya, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban IBRAHIM dibagian Wajah ditemukan luka robek di pelipis mata kiri dengan ukuran 3X 1 CM tepi tidak rata;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa dipersidangan Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALDIANSYAH ALS PAK NGAH Bin ZAINI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALDIANSYAH ALS PAK NGAH Bin ZAINI (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari **Kamis** tanggal **4 Desember 2017** oleh **I Komand Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Ezra Sulaiman, S.H.** dan **Erli Yansah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 361/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga dalam siding yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Aprianti, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh **Andhika Fery Kurniawan, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Ezra Sulaiman, S.H.

I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum

Erli Yansah, S.H.

Panitera Pengganti

Aprianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)